



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 16 SERI F NOMOR 881**

---

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG  
APLIKASI SAMOSIR SATU DATA (SASADA)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu dilaksanakan percepatan pengumpulan data melalui aplikasi;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Samsir, diperlukan media bagi Perangkat Daerah untuk memberi kemudahan dan kecepatan waktu dalam penyampaian data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang aplikasi Samsir Satu Data (SASADA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 84 Seri F Nomor 847);
  12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG APLIKASI SAMOSIR SATU DATA (SASADA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
8. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan/atau data lainnya;
9. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data;
10. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data;
11. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya;
12. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui laman *web* untuk berbagi pakai data.
13. Penyebarluasan data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud

Maksud dibentuknya ...../

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam penginputan data dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data, mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3  
Tujuan

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi aplikasi Samosir Satu Data (SASADA).

**BAB IV**  
**APLIKASI SAMOSIR SATU DATA (SASADA)**

Pasal 5

- (1) Aplikasi Samosir Satu Data (SASADA) adalah rangkuman data perolehan pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Aplikasi SASADA disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (3) Aplikasi SASADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web*.
- (4) Hak cipta atas aplikasi SASADA dan kode sumber penyelenggaraan SASADA adalah milik Pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal 6

- (1) Portal SASADA dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Portal SASADA dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas data dengan portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait portal Satu Data Indonesia.
- (3) Aplikasi SASADA diakses melalui portal laman *web* <https://sasada.samosirkab.go.id>
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai portal SASADA diatur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
Manajemen Hak Akses

- (1) Walidata menyediakan akses data pada portal SASADA kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi pusat, instansi provinsi, serta umum dapat mengakses portal SASADA dengan tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Pasal 8  
Pembatasan Akses

- (1) Produsen Data, Walidata Pendukung, Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses melalui Forum Satu Data Kabupaten Samosir.
- (2) Pelaksanaan pembatasan akses data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
Partisipasi

- (1) Lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha, dan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Samosir dapat berpartisipasi dalam aplikasi SASADA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian saran/koreksi dalam penyebarluasan data.

Pasal 10  
Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur aplikasi SASADA ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 11  
Operator

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Produsen Data dibantu oleh Operator.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Walidata Pendukung.
- (3) Operator diberikan akses pada aplikasi SASADA.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan aplikasi SASADA ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 18 April 2023

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Mei 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. WASTON SIMBOLON, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19680102 199009 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TAHUN 2023 NOMOR 16 SERI F NOMOR 881**